Ahmad Sarwat, Lc.,MA

# ZAKAT UANG

بسم الله الرحمن الرحيم

# Daftar Isi

# Pendahuluan

Zakat adalah salah satu kewajiban agama yang tinggi nilainya, bahkan masuk dalam rangkaian rukun Islam yang lima. Melalaikan kewajiban zakat bukan hanya dosa besar, tapi pada gilirannya bisa sampai kepada kekufuran, yaitu bila kita mengingkari kewajibannya.

Ada banyak jenis zakat yang disebutkan di dalam hadits-hadits nabawi dan juga kitab fiqih para ulama klasik. Namun umumnya kita yang tinggal di kota dan di zaman modern ini, nampaknya tidak banyak yang dari jenis harta kita yang terkena kewajiban zakat.

Zakat ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, atau pun zakat rikaz dan ma'adin, nyaris semuanya tidak masuk dalam daftar harta yang kita miliki. Lalu apakah kita jadi sama sekali tidak bayar zakat? Apakah kita hanya bayar zakat fithrah saja?

Tulisan berikut ini merupakan bentuk kajian fiqih kontemporer, yang mendasarkan ijtihadnya pada qiyas antara teks Al-Quran dengan realitas di masa sekarang.

Kajian ini tentu saja tidak akan kita temukan di dalam kitab fiqih klasik empat mazhab. Sebab di masa itu memang belum dikenal penggunaan uang kertas seperti sekarang ini. Di masa itu orang-orang bermuamalah dengan menggunakan emas dan perak sungguhan, yang fungsinya bukan sebagai perhiasan, melainkan sebagai uang.

Sedangkan di masa sekarang ini, tidak ada satu pun negara yang mengakui keping emas atau perak sebagai alat pembayaran. Bahkan berjual-beli dengan menggunakan keping emas atau perak di masa kita sekarang ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Dan pada kenyataannya, kasir di pasar juga tidak akan mau menerima pembayaran belanja kita kalau kita sodorkan keping emas atau kepingan perak. Kepingan emas dan perak di masa sekarang merupakan aset dan koleksi kekayaan suatu moseum, yang dilindungi dan dilestarikan sebagai warisan peninggal bersejarah.

Di sini lain, emas atau perak yang kita miliki di masa sekarang, dan yang umumnya dijual orang di pasar hanyalah emas-emas berupa perhiasan wanita, seperti cincin, gelang tangan, gelang kaki, kalung, anting, giwang, mahkota dan lainnya.

Bahkan kala seorang suami menikahi calon istrinya dengan mahar emas sekian gram, bentuk fisiknya selalu berupa perhiasan dan bukan keping Dinar atau Dirham yang biasa dipakai orang di abad-abad yang lalu.

Dalam kajian ini, Penulis mencoba menampilkan ijtihad ulama kontemporer  yaitu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ahli fiqih bermazhab Syafi'I yang paling berkompeten bicara fiqih sesuai displin ilmu fiqih. Beliau menetapkan bahwa uang kertas yang kita miliki itu wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana dahulu kita diwajibkan bayar zakat atas keping dinar dan dirham.

Tentu saja apa yang beliau sampaikan ini melahirkan pro dan kontra di kalangan ulama kontemporer lainnya. Hal itu sah-sah saja dan biasa.

Cuma kalau dibandingkan dengan zakat-zakat kontemper lainnya seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat barang mewah, zakat harta produkif atau pun zakat perabotan mewah, sebenarnya zakat uang kertas ini tidak terlalu banyak melenceng jauh dari aslinya berupa zakat emas dan perak.

Titik kritisnya sebatas bahwa emas dan perak di masa kita sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, digantikan posisinya dengan lembaran kertas yang disahkan negara. Tinggal nalar kita saja yang kemudian akan menjawab, apakah bisa kita terima atau tidak.

*Wallahu a'lam bishshawab*

**Ahmad Sarwat, Lc.,MA**

# Bab 1 : Pensyariatan

## A. Pengertian

### 1. Beragama Penyebutan

Penyebutan zakat ini bisa bermacam-macam. Bisa disebut dengan **zakat uang** begitu saja sebagaimana yang tertulis di cover buku ini, karena memang yang dizakatkan itu adalah uang yang kita punya.

Tapi bisa juga disebut dengan **zakat uang kertas**, seusai dengan terjemahan dari isitlah arabnya zakat *al-auraq an-naqdiyah*. Digunakan istilah uang kertas untuk membedakan dengan wujud fisik uang di masa lalu, yang umumnya berupa keping logam yang terbuat dari emas atau perak. [1]

Boleh juga dinamakan dengan **zakat tabungan**, karena secara teknis yang dikeluarkan zakatnya adalah uang yang ada di dalam tabungan. Sebab salah satu syaratnya adalah uang itu dimiliki (baca:ditabung) selama setahun.

Dan bisa juga disebut dengan istilah **zakat uang simpanan**, karena yang dikeluarkan zakatnya adalah

[1] Terhitung hingga sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, bangsa-bangsa di dunia ini masih menggunakan koin emas atau perak.

uang yang yang disimpan. Penyebutannya untuk membedakannya dengan uang yang keluar masuk dengan rutin.

Penulis sendiri lebih cenderung menggunakan istilah **zakat uang segar** atau fresh money. Penggunaan istilah ini untuk membedakan dengan pengebutan zakat harta benda atau zakat mal. Sebab banyak kalangan yang mewajibkan zakat atas kekayaan seperti tanah, rumah, sawah, kendaraan, apartemen dan lainnya, karena dianggap sebagai harta benda. Padahal zakat ini bukan zakat atas bentuk-bentuk kekayaan tersebut, namun hanya sebatas fresh money atau uang segar saja.

Maka yang dimaksud dengan zakat uang dalam kajian kita ini tidak lain adalah zakat atas uang kertas yang kita miliki secara tunai atau cash. Wujudnya di masa kita sekarang ini berupa uang kertas dan pada hakikatnya tidak lain adalah fresh money dan biasanya merupakan uang tabungan atau uang simpanan.

## 2. Istilah Dalam Bahasa Arab

Dalam bahasa arab, istilah yang digunakan adalah *zakatu al-auraq an-naqdiyah* (زكاة الأوراق النقدية). Kata auraq dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jama' dari waraqah, yang artinya adalah kertas. Sedangkan naqdiyah maksudnya adalah uang. Sehingga terjemahan bakunya adalah zakat uang kertas.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan istilah tersebut ketika mengulas tentang zakat atas uang

tunai di masa kita sekarang ini.[2]

## B. Dasar Pensyariatan

### 1. Tidak Ada Perintahnya Dalam Quran

Kalau kita mencari-cari ayat manakah yang menjadi dasar atas kewajiban zakat uang tunai ini secara eksplisit, sudah bisa dipastikan tidak akan ditemukan ayatnya.

Yang ada hanya kewajiban mengeluarkan zakat atas emas atau perak yang kita miliki, yaitu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, neri kabar gembira dengan siksa yang pedih. (QS. At-Taubah 34)*

Sedangkan uang kertas atau uang tunai yang kita miliki di zaman ini, tidak ada ayat yang mewajibkan untuk dizakati. Maka tidak hewan kalau zakat atas uang tunai ini tidak banyak pendukungnya.

### 2. Tidak Ada Perintahnya Dalam Sunnah

Demikian juga sudah bisa dipastikan kita tidak akan menemukan dasar kewajiban zakat uang di dalam teks hadits nabawi.

---

[2] Lihat Mausuah Fiqhil Islami jilid 2 hal. 580 dengan judul : 6. Zakat Al-Auraq An-Naqdiyah (زكاة الأوراق النقدية).

Tidak ada satu pun hadits nabi yang memerintahkan kewajiban zakat atas uang kertas yang kita pakai untuk alat pembayaran di hari ini. Jangankah yang statusnya shahih, bahkan meski yang statusnya hadits palsu pun juga tidak ada.

## 3. Tidak Ada Dalam Kitab Fiqih Klasik

Sudah jadi tabiat para ulama untuk mengacu kepada teks Alquran ataupun hadits dalam menyebutkan pensyariatan sesuatu perintah.

Kalau ada ayat Quran atau hadits nabawi yang menyebutkan bahwa satu bentuk harta tertentu harus dikeluarkan zakat, baru lah wajib dizakati.

Karena tidak ditemukan ayat atau haditsnya, otomatis di dalam kitab-kitab fiqih klasik di empat mazhab, nyaris kita tidak menemukan pembahasannya.

Oleh karena itulah dari sisi masyru'iyah zakat uang kertas atau uang tunai ini masih ada yang merasa tidak ada kewajibannya.

Semua itu disebabkan faktor perubahan zaman yang mana di masa kenabian dahulu orang-orang belum lagi menggunakan uang kertas seperti yang kita kenal saat ini untuk berjual-beli.

## 4. Fiqih Kontemporer

Kalau secara ekspilisit zakat ini tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau pun kitab fiqih ulama klasik, lalu kenapa diada-adakan dan dipaksakan?

Ini adalah pertanyaan yang wajar dan bagus untuk dijawab. Dan jawabannya bahwa yang tidak

ada disebutkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau pun kitab fiqih klasik itu istilah zakat uang kertas, namun pada hakikatnya meski tidak disebutkan, semua orang paham maksudnya, yaitu zakat atas uang tunai simpanan.

### a. Ganja dan Ekstasi

Kasusnya mirip dengan tidak disebutkannya keharaman ganja dan pil ekstasi dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kitab fiqih ulama. Yang disebutkan keharamannya hanya khamar saja. Namun tidak ada seorang pun yang menghalalkan ganja dan pil ekstasi.

Sebaliknya semua orang sepakat mengharamaknnya. Sebab semua paham bahwa yang menjadi ‘illat keharaman khamar adalah sifatnya yang memabukkan (مسكر).

### b. Zakat Beras

Demikian juga bayar zakat fithr pakai beras pun tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau pun kitab fiqih klasik para ulama. Yang disebutkan sebagai gandum atau kurma saja.

Namun semua ulama sepakat bahwa ‘illatnya adalah apa saja yang menjadi makanan pokok suatu bangsa (قوت البلد) dan bisa disimpan dalam waktu lama (مدخر).

## C. Uang Kertas Belum Ada di Masa Kenabian

Yang jadi masalah apa benar bahwa yang wajib dizakati hanya sebatas emas dan perak saja,

sementara uang kita yang jumlahnya bermilyar terpendam dalam harta karus itu aman-aman saja tidak terkena kewajiban zakat?

Adalah merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa di masa turunnya wahyu, memang belum ada uang kertas seperti yang kita miliki sekarang.

Oleh karena itulah zakat uang tunai atau uang kertas ini menjadi salah kajian menarik dalam bab zakat kontemporer. Sebab masalah ini tidak termuat dalam Al-Quran, As-Sunnah bahkan tidak juga termuat dalam kitab-kitab fiqih klasik empat mazhab sebelumnya.

## 1. Penggunakan Koin Emas dan Perak

Benarkah di zaman Nabi SAW tidak ada uang?

Jawabannya bisa benar dan bisa tidak, tergantung dari apa yang kita maksud dengan uang. Kalau yang dimaksud dengan uang itu adalah uang kertas yang dicetak dan diterbitkan oleh bank resmi suatu negara, memang benar sekali belum ada di masa Rasulullah SAW.

Maka uang kertas yang ada di dompet kita itu, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau bank tiap negara memang belum ada di masa kenabian.

Lalu kalau uang kertas tidak ada di zaman itu, orang-orang berjual-beli pakai apa? kalau uang kertas tidak ada di zaman itu, orang-orang berjual-beli pakai apa?

Namun kalau maksudnya uang dalam arti alat

pembayaran atau alat tukar, maka koin emas dan perak sudah digunakan, bahkan manusia sejak zakat dahulu kala sudah menggunakannya.

## 2. Nilai Koin Emas

Meski pun kita sering mendengar istilah dinar dan dirham, namun seberapa nilai dari koin-koin itu?

Jawabannya secara tersirat bisa kita temukan dalam beberapa hadits berikut ini dimana Rasulullah SAW, uang 1 dinar emas bisa untuk membeli seekor kambing sebagaimana hadits Urwah Al-Bariqi.

عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيّ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِيْنَارٍ وَأَتَاهُ بِالأُخْرَى فَدَعَالَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرِبَحَ فِيْهِ.

*Dari 'Urwah al-Bariqi bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW dengan seekor kambing. Kemudian beliau SAW mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula. (HR. Ahmad dan At-tirmizy)*

Jadi nilai satu keping dinar itu lumayan mahal, yaitu bisa untuk beli seekor kambing. Kira-kira dua sampai tiga jutaan rupiah di masa kita sekarang.

Sedangkan nilai dirham disebutkan dalam suatu riwayat kurang lebih setara dengan seekor ayam. Dan dalam kenyataannya, nilai kurs antara keduanya di masa itu tidak stabil, kadang 1 berbanding 10, kadang berbanding 12 bahkan bisa sampai berbanding 15.

## 3. Zakat Emas dan Perak Dalam Al-Quran

Koin dinar dan dirham inilah yang dimaksud pada surat At-Taubah.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, neri kabar gembira dengan siksa yang pedih. (QS. At-Taubah 34)*

Di masa kenabian, ada dua macam emas yaitu emas dalam bentuk perhiasan dan emas sebagai uang. Emas dalam bentuk perhiasan ternyata tidak terkena zakat, sebagaimana hadits Jabir dimana Rasulullah SAW bersabda:

ليس في الحلي زكاة

*Pada perhiasan tidak ada kewajiban zakat (HR. At-Thabrani)*

Maka jumhur ulama baik Maliki, Syafi'i atau pun Hambali sepakat bahwa emas perhiasan tidak kena zakat.

Kalau begitu yang kena zakat tinggal koin emas dan koin perak saja, yang fungsinya sebagai alat pembayaran alias uang.

Jadi intinya zakat emas dan perak yang dimaksud pada ayat di atas itu hakikatnya adalah zakat uang. Tidak asal emas atau perak lantas kena zakat. Hanya emas dan perak yang fungsinya sebagai alat pembayaran saja yang kena zakat.

## D. Qiyas Emas Kepada Uang

Meski pun yang disebutkan kewajiban zakatnya di dalam Al-Quran hanya sebatas emas dan perak saja, namun para ulama kontemporer memandang lebih jauh, tidak sebatas tekstual secara eksplisit saja.

Mereka melakukan qiyas dengan melihat ‘illatnya atau yang jadi titik inti dari kewajiban zakat emas dan perak itu dari sisi apanya?

### 1. Bukan Emas Sebagai Perhiasan

Di masa kenabian, ada dua macam emas yaitu emas dalam bentuk perhiasan dan emas sebagai uang. Kalau sebagai perhiasan tidak wajib dizakati, maka yang wajib dizakati yang berfungsi sebagai uang alias alat pembayaran.

Yang pasti emas dan perak itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya bukan karena merupakan perhiasan. Sebab jumhur ulama sendiri yang berkesimpulan bahwa perhiasan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, meski terbuat dari emas dan perak.

ليس في الحلي زكاة

*Pada perhiasan tidak ada kewajiban zakat (HR. At-Thabrani)*

Hanya mazhab Hanafi saja yang mewajibkan emas perhiasan terkena zakat. Itu pun hanya bila terbuat dari emas.

Sedangkan bila perhiasan itu berupa bebatuan, seperti baru akik, batu onyx atau permata, berlian, dan lainnya, meski harganya mahal, namun mereka sepakat tidak wajib dizakati.

### 2. Emas Perak Yang Berfungsi Sebagai Uang

Kalau kita telusuri kajian fiqih kontemporer dari para ulama di masa sekarang, mereka kompak dan sepakat menyebutkan bahwa ‘illat atas qiyas uang tunai kepada emas atau perak karena fungsinya, yaitu sebagai uang atau alat pembayaran yang diakui secara legal.

Malah keping emas dan perak justru sudah sama sekali tidak berlaku sebagai uang. Sehingga membatasi diri hanya bayar zakat kalau wujud fisiknya emas justru tidak realistis. Karena tidak secara fakta sudah tidak ada lagi keping emas atau keping perak yang diperlakukan sebagai uang.

## E. Pendukung

Para ulama kontemporer rata-rata mendukung adanya zakat uang kertas ini, meski tidak ada nash tekstula dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atua pun dalam kitab-kitab fiqih klasik.

Di antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Dr. Yusuf

Al-Qaradawi, Majma’ Fiqih Rabithah Alam Islami, bahkan kalangan ulama Saudi seperti Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan Lajnah Daimah, yang umumnya sedikit lebih konservatif pun setuju atas kewajiban zakat uang kertas ini.

## 1. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah Az-Zuhaili mewajibkan zakat uang kertas ini. Dan bila sekelas Wahbah Az-Zuhaili sudah mewajibkannya, maka deretan penggagas zakat modern sudah pasti juga mendukungnya. [3]

## 2. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Dr. Yusuf Al-Qaradawi termasuk salah satu yang mendukung kewajiban zakat uang kertas ini di dalam kitabnya, Fiqhus Zakah. Bahkan Beliau menulis satu bab kajian khusus untuknya. [4]

إنَّ هذه الأوراقَ أصبحَتْ- باعتماد السُّلطات الشرعيَّةِ إياها، وجريان التعامُل بها- أثمانَ الأشياءِ ورؤوسَ الأموال، وبها يتمُّ البيعُ والشراءُ،والتعاملُ داخِلَ كلِّ دولة، ومنها تُصرَف الأجورُ والرَّواتب والمكافآت

*Uang kertas dengan dasar ketentuan pemerintah serta praktek nyata sudah menjadi nilai atas suatu harta, menjadi modal, dan juga untuk keperluan*

[3] Mausuah Fiqhil Islami jilid 2 hal. 580 dengan judul : 6. Zakat Al-Auraq An-Naqdiyah (زكاة الأوراق النقدية).

[4] Al-Qaradawi, Fiqhuz-Zakah, 1/ 269

*jual-beli, juga digunakan sebagai pemasukan di setiap negara. Dan uang juga gaji, upah dan mukafaah diberikan* [5]

Oleh karena itu Al-Qaradawi menolak pendapat sebagian kalangan yang mengklaim bahwa zakat uang ini tidak didukung oleh mazhab fiqih seperti mazhab Maliki, Syafi'i atau Hambali. Sebab di zaman mazhab-mazhab dulu itu uang kertas memang belum ada, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa keempat mazhab itu tidak mendukung.[6]

## 3. Majma Fiqih Islami Rabithah

Majmah Fiqih Islami Rabithah Alam Islami yang berkedudukan di Mekkah Al-Mukarramah mengeluarkan qarar sebagai berikut :

وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة

*Adanya kewajiban zakat uang kertas, yaitu bila nilainya mencapai nishab terendah antara nishab emas atau perak.* [7]

## 4.Syeikh Bin Baz

الزَّكاةُ تجب فيها إذا بلغتْ قيمتُها أدنى النِّصابينِ من ذهب أو فضَّة

[5] Al-Qaradawi, Fiqhuz-Zakah, 1/273
[6] Majalah Buhuts Al-Islami, 39/321
[7] Majalah Majma' Fiqih Islami, vol. 3 jilid 3 hal. 952

*Syeikh bin Baz berkata bahwa zakat uang itu wajib hukumnya bila telah mencapai nishab terendah dari emas dan perak.* [8]

## 5. Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

القولُ الرَّاجِحُ في هذه العملاتِ: أنَّ الزَّكاةَ فيها واجبةٌ مطلقًا، سواءٌ قُصِدَ بها التِّجارة أو لا

*Pendapat yang rajih dalam masalah uang ini bahwa hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak, baik tujuannya untuk perdagangan atau bukan.* [9]

## 6. Lajnah Daimah

وجوبُ زكاتِها إذا بلغَتْ أدنى النِّصابين مِن ذهب أوفضَّة، إذا كانت مملوكةً لأهل وجوبها، وحالَ عليها الحَوْل). ((مجلة البحوثالإسلامية)) (٢١٤/١).

*Adanya kewajiban zakat uang kertas, yaitu bila nilainya mencapai nishab terendah antara nishab emas atau perak. Dan uang itu dimiliki oleh orang yang terkena beban zakat, serta telah dimiliki selama satu haul.* [10]

## 7. Hai'ah Kibar Ulama

---

[8] Majmu' Fatawa Bin Baz, 14/125
[9] Al-Utsaimin, Syarhu Al-Mumti' 6/95
[10] Majalah Buhuts Al-Islamiyah, 1/214

وجوبُ زكاتها إذا بلغتْ قيمتُها أدنى النِّصابينِ مِن ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو كانت تكمِّل النِّصَابَ مع غيرها من الأثمانِ والعُروضِ المعدَّة للتِّجارة إذا كانت مملوكةً لأهلِ وُجوبِها

*Kewajiban zakatnya bila telah cukup nilainya, yaitu harga terendah dari nishab emas dan perak, sudah memenuhi nishab dengan digabungkan dengan nilai dan stok yang disiapkan untuk perdagangan, selama dimiliki oleh orang yang kena kewajiban zakat.*[11]

## 8. Lajnah Bahstul Masail NU

Bahkan kalangan pesantren tradisional, termasuk para kiyai di perkampungan pun sependapat bahwa uang itu wajib dizakati dan tidak harus yang wujudnya emas atau perak.

Lajnah Bahstul Masail Nahdlatul Ulama sudah sejak awal sekali yaitu tahun 1933 menetapkan hal itu dalam *Keputusan Muktamar ke-8 Nahdlatul Ulama di Jakarta, tanggal 12 Muharram 1352 H./ 7 Mei 1933 M.*[12]

Dalam muktamar itu ditetapkan bahwa zakat uang simpanan dikeluarkan setiap tahun, selama jumlah uang masih mencapai satu nishab, dipersamakan dengan emas dan perak yang setiap tahunnya bisa berubah nilainya.

Hal ini didasarkan pada keterangan dalam kitab

---

[11] Penelitian Hi'ah Kibar Ulama, 1/93

[12] https://www.nu.or.id/post/read/7973/zakat-uang-simpanan

Bajuri, yaitu *Fathul Qorib* Juz I dan *Bujairimi-Iqna'*, bahwa pada benda-benda tambang yang berpotensi untuk tetap mempunyai nilai tambah seperti emas dan perak wajib dizakati selama barangnya masih ada dan mencapai satu nishab.

# Bab 2 : Menghitung Zakat Uang

Ketentuan dan cara perhitungannya sebagai berikut :

## A. Nishab

Nisab zakat uang tentu saya ikut ikut nishab emas, yaitu 20 mitsqal.

### 1. Dalil Nishab Emas

لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ فِي أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

*Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)*

*Mitsqal* adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan 1 $^{3}/_{7}$ dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram. [13]

Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal* dikali

[13] Al-Inayah jilid 1 hal. 24

4,25 gram, sama dengan 85 gram.

Maka bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih, barulah ada kewajiban zakatnya. Bila 1 gram seharga 500 ribu, tinggal dikalikan 85 menjadi Rp. 42,5 juta.

## 2. Dalil Zakat Perak

Selain ikut zakat emas, ada juga para ulama yang ikut nishab perak. Dan ijma' para ulama menyepakati bahwa nishab perak adalah 200 dirham. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

*Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakatnya". (HR. Bukhari)*

Dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat juga sebagaimana mitsqal. Berat perak 1 dirham setara dengan $^{7}/_{10}$ *mitsqal*, setara dengan 3 gram. Jadi bisa dihitung dengan mudah bahwa nishab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram, sama dengan 600 gram.

# B. Haul

Syarat kedua adalah harta itu haurs sudah jadi milik pribadi 100% minmal selama masa kepemilikan setahun qamariyah.

## 1. Dalil

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut :

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل

*Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun. (HR. Ibnu Majah)*

## 2. Ikhtilaf

**Al-Qaradhawi** di dalam *Fiqhuz-Zakah* memandang bahwa hadits ini dhaif. Beliau mengutipkan pandangan beberapa ulama seperti Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasai, dan lainnya seraya mengklaim bahwa kedhaifannya sudah disepakati [14]

Namun kedhaifan hadits ini dijawab oleh **Ibnul Qayyim Al-Jauziyah** (w. 751 H) di dalam kitab *Tahdzib Sunan Abi Daud* yang mengatakan justru hadits ini shahih. [15]

**Az-Zaila'i** (w. 762 H) di dalam kitab *Nashburrayah* memuat cukup banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda. Ada yang menshahihkan dan ada yang mengatakannya hasan, dan ada juga yang mendhaifkan.

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ.

قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله فِي "الْخُلَاصَةِ": وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَوْ حَسَنٌ

*Haditsnya hasan. Dan An-Nawawi rahimahullah*

[14] Al-Qaradhawi, Fiqhu Az-Zakah, jilid hal. 492-496

[15] Tahdzib Sunan Abi Daud, jilid 2 hal. 189

*berkata di dalam Al-Khulashah bahwa itu adalah hadits yang shahih atau hasan.*[16]

**An-Nawawi** (w. 676 H) di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Muhadzdzab karya As-Syirazi berkomentar dengan hadits ini sebagai berikut :

وإنما لم يحتج المصنف بالحديث لأنه حديث ضعيف فاقتصر على الآثار المفسرة قال البيهقي الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.

*Al-Mushannif (Asy-Syairazi) tidak berhujjah dengan hadits ini karena menurutnya haditsnya dhaif. Maka beliau mencukupkan dengan berhujjah pada atsar. Al-Baihaqi berkata bahwa syarat haul itu didasarkan pada atsar yang shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman, Ibnu Umar dan yang lainnya ridwanullahi 'alaihim.* [17]

Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Al-Maliyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dan pendapat salah satu ulama Al-Hanafiyah yiatu Zufar, telah bersepakat bahwa syarat kepemilikan satu haul ini harus dalam arti yang sesungguhnya.

---

[16] **Az-Zaila'i** , Nashburrayah, jilid 2 hal, 328

[17]. Az-Zaila'I, Nashburrayah li Ahadits Al-Hidayah jilid 2 hal. 328

Artinya, misalnya di tengah-tengah tahun jumlah emas itu berkurang hingga sempat berada batas minimal nishab, maka dengan sendirinya penghitungan haul itu batal.

Kalau nanti emasnya bertambah lagi, maka akan dimulai lagi titik start yang baru dan harus terus sampai setahun penuh tidak berkurang-kurang jumlahnya.

Jadi intinya bahwa kepemilikan uang 42,5jt itu harus langgeng tidak boleh berkurang sepanjang setahun qamariyah.

Misalnya per tanggal 19 Ramadhan 1440 H ini uang kita tembus melewati 42,5jt. Sebutlah misalnya Rp. 50 juta. Maka bayar zakatnya tunggu ketemu tahun depan, tepat tgl 19 Ramadhan 1441 H. Cek berapa uang kita.

Kalau nilainya masih di atas Rp 42,5 jt dan tidak pernah berkurang sedikit pun selama setahun itu, maka keluarkan zakatnya.

Agak sedikit berbeda dengan metode yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Al-Hanafiyah, bila ditengah-tengah masa satu haul itu terjadi penurunan jumha emas, maka hal itu tidak berpengaruh sehingga termasuk yang diperhitungkan

Sebagai contoh, pada tanggal 1 Sya’ban 1422 Ahmad memiliki emas seberat 100 gram. Maka pada 1 Sya’ban 1423 atau setahun kemudian, Ahmad wajib mengeluarkan zakat simpanan emasnya itu.

Meskipun pada bulan Ramadhan, emas itu

pernah berkurang jumlahnya menjadi 25 gram, namun sebulan sebelum datangnya bulan Sya’ban 1423, Ahmad membeli lagi dan kini jumlahnya mencapai 200 gram.

## C. Nilai Zakat 2,5%

Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah *rub'ul 'usyur* (ربع العشر). Maknanya adalah seperempat dari sepersepuluh. Mudahnya adalah 1/40 atau dengan angka desimal adalah 2,5%.

### 1. Dalil

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا

*Bahwa Nabi SAW mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih, setengah dinar. Dan dari 40 dinar diambil satu dinar. (HR. Ibnu Majah)*

Nilai zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40 dari nilai uang kita pas jatuh tempo.

### 2. Contoh

Misalnya uangnya bertambah jadi Rp. 100 jt. Maka keluarkan 2,5 jt. Dan bila uangnya tetap Rp 50jt, tentu 2,5%-nya Rp. 1,25jt saja. Intinya kita bayar 2,5% dari jumlah uang kita saat jatuh tempo.

## D. Tiap Tahun

Berlakunya zakat uang kertas ini seperti kita punya kendaraan bermotor, yaitu setiap tahun

bayar zakat. Asalkan uang kertas kita itu masih di atas nishab.

Dan kewajiban zakatnya berhenti begitu uangnya berkurang dari nishab.

## E. Kepemilikan Bersama

Urf atau kebiasaan yang berlaku di negeri kita biasanya suami istri saling memiliki uang secara bersama-sama. Uang suami dianggap juga uang milik istri dan uang istri dianggap juga uang milik suami. Seperti itulah yang selama ini berlaku di tengah masyarakat.

Lalu bagaimana cara penghitungan zakat uang yang dimiliki bersama, apakah langsung dihitung begitu sajakah? Atau tetap harus dipisahkan dulu masing-masing uang suami dan istri.

Syariat zakat sebenarnya adalah kewajiban yang bersifat individu, bukan kewajiban yang bersifat kolektif. Kasusnya mirip dengan shalah lima waktu, kewajibannya berada di pundak masing-masing kita.

Maka uang yang wajib dizakatkan itu tidak dianggap memenuhi nishab kalau uang hasil patungan. Yang diukur bukan uang bersama, baik milik bersama antara suami dan istri, atau pun milik bersama antara keluarga, rekan bisnis dan lainnya.

Ukuran nishab itu mengacu kepada kepemilikan uang dalam jumlah tertentu berdasarkan kepemilikan individu orang per orang.

Maka dalam hal uang bersama milik suami istri, langkah yang benar adalah pisahkan uang suami dan

istri, karena masing-masing kena zakat sendiri-sendiri.

Misalnya uangnya suami istri Rp. 100 juta. Caranya bukan langsung dibayarkan 2,5 juta begitu saja. Tetap harus dipisahkan dulu, berapa komposisi uang masing-masing suami dan istri.

Kalau misalnya masing-masing memiliki Rp. 50 juta, maka zakat masing-masing 1,25 jt. Tapi kalau uang suami 80 jt dan uang istri 20 jt, maka yang bayar zakat hanya suami yaitu 2,5% dari 80 jt = Rp. 2 juta Rupiah.

Sedangkan istri tidak perlu bayar zakat, karena uangnya yang cuma Rp. 20 juta itu belum cukup nishabnya.

## F. Akumulasi Uang Yang Tersebar

Meski uang milik kita tersebar di beberapa rekening bank, atau di tangan beberapa orang karena dipinjam, bahkan ada yang bentuknya e-money atau mata uang asing sekalipun, maka semua harus diakumulasikan.

Selama masih berfungsi sebagai alat pembayaran, maka wajib dizakati, meski tersebar di beberapa tempat.

### 1. Berbagai Mata Uang

Apabila uang yang dimiliki terdiri dari banyak mata uang yang berbeda, misalnya Rupiah, Dolar Amerika, Dolar Singapura, Riyal Saudi, Yen Jepang dan lainnya, maka ketika menghitung nishab, semua harus ikut diakumulasikan juga.

Namun sebelumnya semuanya dikurskan terlebih dahulu ke mata uang rupiah, sebagai induknya. Kenapa dikonversikan nilainya ke Rupiah? Jawabnya karena kita yang bayar zakat ini adalah orang Indonesia dan juga tinggal di Indonesia. Bahkan calon penerima zakatnya orang Indonesia.

Bila kita tinggal di negeri lain, atau uang yang sehari-hari kita gunakan pakai uang negeri tersebut, bahkan penerima zakat kita tidak pun juga tidak menggunaan mata uang kita, maka konversi semua uangnya mengkuti dimana kita tinggal di negeri itu.

## 2. Harga Jual atau Harga Beli?

Tentang harga kurs asing itu ikut harga jual atau ikut harga beli, memang ini agak sedikit membingungkan.

Tetapi sebagai patokan, kalau kita di Indonesia dan kita menggunakan uang rupiah, maka kepemilikan kita atas mata uang asing itu kita konversi dulu ke mata uang Rupiah.

Bila kita tukarkan ke Rupiah, kira-kira akan terima berapa Rupiah? Dan itulah ukurannya.

# Penutup

Buku kecil ini sengaja dibuat kecil agar mudah dibaca dan tidak terlalu sulit dipahami. Isinya penjelasan yang sifatnya simple dan ringan.

Pesan inti buku ini ingin mengingatkan beberapa point utama :

1. Ada kewajiban zakat atas uang kertas, uang fresh, uang tabungan atau simpanan yang kita miliki
2. Namun yang terkena zakat hanya apabila nilainya sudah mencapai Rp. 42,5 juta Rupiah ke atas.
3. Selain itu masa kepemilikan uangnya sejumlah itu harus sudah melewati masa setahun qamariyah tanpa pernah berkurang.
4. Kewajiban atas zakatnya terus berlaku setiap tahun selama jumlahnya tidak pernah turun di bawah nishabnya.

Sekian

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com